



PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN
DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Nomor SOP	067 / 487-1 / b.d. Diskominfo		
Tanggal Pembuatan			
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif	24 Agustus 2022.		
Disahkan oleh			
BIDANG PENGELOLAAAN INFORMASI PUBLIK	<table border="1"><tr><td>Nama SOP</td><td>Fasilitasi Sengketa Informasi Publik</td></tr></table>	Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik
Nama SOP	Fasilitasi Sengketa Informasi Publik		
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana		
1. UU 14 Tahun 2008; 2. UU 25 Tahun 2009; 3. UU 23 Tahun 2013; 4. PP 61 Tahun 2010; 5. Perki 1 Tahun 2010; 6. Perki 1 Tahun 2013;			
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan		
	1. Lembar Kerja dan Rencana Kerja 2. Term Of Reference 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet		
Peringatan	Pencatatan dan pendataan - Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		

No.	Kegiatan	Praaksara				Pendukung		Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	
1	Sesiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi ter registrasi dan diberikan. Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan terakhir diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi					(I) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang tersedia di media pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh. (II) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Pemohon Informasi yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan informasi ter registrasi	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)
2	Atasan PPID mewajibkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan
3	Tim fasilitasi sengketa informasi di ketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan							Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID
4	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID							
5	Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Kalteng, apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memenuhi Pemohon Informasi							

Diskominfosantik Prov. Kalteng